UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI KABUPATEN BOYOLALI

Disusun Sebagai salah satu syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:
HERDIAN AYU ANDREANA BERU TARIGAN
C100140183

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI KABUPATEN BOYOLALI

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

HERDIAN AYU ANDREANA BERU TARIGAN

C100140183

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum

NIK. 536

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI KABUPATEN BOYOLALI

Oleh:

HERDIAN AYU ANDREANA BERU TARIGAN
C100140183

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat,6 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Penguji I : Dr. Natangsa Surbakti,SH.,M.Hum (.....)
2. Penguji II : Sudaryono, SH., M.Hum (.....)
3. Penguji III : Kuswardhani, SH., M.Hum (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH.,M.Hum)

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 28 Maret 2018

HERDIAN AYU ANDREANA BERU TARIGAN
C100140183

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Segala perbuatan yang dapat mengganggu hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku. Saat ini banyak kasus pembuangan bayi di Indonesia seperti di Boyolali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi pembuangan bayi seperti hamil luar nikah, malu karena telah melahirkan, dikhianati pacar, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, lemahnya iman dan religiusitas. Upaya penanggulangan pembuangan bayi dibagi menjadi upaya preventif dan represif. Dalam upaya penanggulangan juga ditemukan hambatan. Hambatan yang berasal dari individu dan penegak hukum.

Kata Kunci: upaya penanggulangan, tindak pidana, pembuangan bayi.

ABSTRACT

Child is a person under 18, including an unborn child. Any acts that may interfere with the rights of the child may be punishable by law in force. Currently, many cases of baby disposal in Indonesia as in Boyolali. The problem in this research is the effort to overcome the infant disposal crime. The method used in this research is empirical juridical. There are various factors behind the disposal of babies such as extramarital pregnancy, embarrassment for childbirth, boyfriend betrayal, promiscuity, lack of parental supervision and attention, lack of faith and religiosity. Efforts to control infant disposal are divided into preventive and repressive measures. In the effort to overcome also found obstacles. Barriers derived from individuals and law enforcement staff.

Keywords*: countermeasures, criminal offense, baby disposal*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.[1] Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi

[1]Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-, dan Konvensi Hukum Nasional*, Semarang: Pustaka Magister.

manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang melekat sejak bayi dalam kandungan, lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Anak merupakan karunia yang berharga dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2] Segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.[3]

Dewasa ini banyak diberitakan kasus pembuangan bayi baik di media lokal maupun di media nasional. Seperti di Desa Sumberagung RT 30 RW 05 Dk. Sumberagung, Kec. Klego Boyolali pada tanggal 12 Februari 2015 digegerkan oleh penemuan jasad bayi di bawah kolong Jembatan Kali Sumberagung dengan terbungkus kain gorden berwarna hijau. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri yaitu Siti Lailatul Nikmah umur 19 tahun yang berstatus sebagai mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri.[4]

Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya

---

[2]Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

[3] Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, hlm. 35.

[4] SOLOPOS, Senin 16 Februari 2015 20.30 WIB: *Siapa Sangka Mahasiswa IAIN Ini Hamil dan Buang Bayinya*, dalam http://www.solopos.com/2015/02/16/pembuangan-bayi-boyolali-siapa-sangka-gadis-klego-ini-hamil-dan-buang-bayinya-577563 diakses Kamis 7 September 2017 pukul 19.30 WIB.

tindak pidana pembuangan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.[5] Banyak kasus pembuangan bayi oleh ibunya sendiri. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*).[6] Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkan.

Dalam praktik di lapangan, kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu problema yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal tersebut bukan masalah sederhana karena petugas kesulitan mengungkap kasus dimana para pelaku sering menyembunyikan kehamilan serta dalam melahirkanpun lebih memilih melahirkan sendiri sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali? (2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali? (3) Apa hambatan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali ?

Kemudian tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali. (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali. (3) Untuk mengetahui hambatan penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di Kabupaten Boyolali.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah (1) penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum. (2) Penelitian yang dilakukan ini

---

[5] Barda Nawawi Arif, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

[6] Sumiyanto, 2000, Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandungnya Sendiri, Laporan Hasil Penelitian, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 24.

diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan kasus-kasus pembuangan bayi yang terjadi di Indonesia serta masyarakat dapat mengetahui pentingnya bekerjasama dengan aparat yang berwajib dalam pengungkapan terjadinya kasus pembuangan bayi yang terjadi di Indonesia dan masyarakat juga dapat mengetahui kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di Boyolali.

2. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.[7] Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif.[8] Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Boyolali yaitu di Polres Boyolali dan Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[9] Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang terkumpul, baik dari data sekunder maupun tersier menggunakan teknik deskriptif kualitatif.[10]

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma–norma susila, dan menyerang

[7] Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabeta, hlm. 53.
[8] Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.
[9] Kudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 8.
[10] Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 5.

keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).[11] Pembuangan bayi merupakan suatu kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Pelaku dari tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai macam golongan dan dilakukan dalam berbagai kondisi yang berbeda. Teori-teori yang menyebutkan tentang penyebab suatu kejahatan sangat banyak ditemukan, dimana pendapat satu sama lain saling berbeda. Tetapi secara garis besar teori-teori tersebut menpunyai satu garis besar.[12]

Menurut Imelda faktor yang menyebabkan pembuangan bayi adalah sebagai berikut:[13] (a) Pergaulan bebas zaman sekarang. Kurangnya perhatian dari orang tua mempengaruhi pergaulan dari remaja zaman sekarang. (b) Bebasnya akses internet, banyak remaja yang memanfaatkan adanya internet untuk berbuat hal yang tidak semestinya. Seperti mengunduh video porno, setelah melihat video porno pasti banyak yang ingin mempraktekkannya. Ini adalah salah satu penyebab hamil di luar nikah. (c) Sosial media juga berpengaruh, *chatting* dengan orang yang tidak dikenal lalu diajak bertemu dan diajak berhubungan badan. Jika hamil orang tersebut tidak mau bertanggungjawab lalu bisa jadi bayi dibuang. (d) Jika melahirkan seorang bayi di luar pernikahan pasti takut dikucilkan oleh masyarakat. (e) Faktor ekonomi berpengaruh karena ketidakmampuan untuk menghidupi bayi yang dilahirkannya kelak.

Setelah memperhatikan beberapa putusan yang dijadikan studi kasus penulis dapat menginventarisasikan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembuangan bayi adalah sebagai berikut:

3.1.1 Perasaan malu atau takut diketahui oleh keluarga

Perasaan malu yang mendorong melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Melahirkan seorang bayi dengan keadaan belum menikah atau berzina

---

[11]Topo Santoso, 2016, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hal 100.

[12] Rifki Firman, 2015, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*,Jurnal Poenale, Vol 3 No 4, hal 3.

[13]Imelda, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Senin, 9 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB.

menimbulkan perasaan malu. Untuk menghindari rasa malu, pelaku panik dan mencari solusi agar menghilangkan perasaan tersebut. Akhirnya menghalalkan segala cara termasuk membuang bayinya sendiri.

3.1.2 Hamil di luar nikah

Pergaulan saat ini yang sudah bebas adalah salah satu faktor. Banyak orang berpacaran yang sudah melampaui batas. Banyak perempuan yang bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang pasti tidak lepas dari seks bebas. Banyak dari mereka yang kebobolan, jadi hamil tanpa ikatan pernikahan.

3.1.3 Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua.

Keluarga mempunyai peran penting dalam perkembangan seorang individu. Perhatian dan kasih sayang yang diperoleh dari keluarga dapat mengontrol perilaku seseorang. Penanaman nilai-nilai agama juga dapat merubah pola pikir seseorang.

3.1.4 Lemahnya keimanan dan nilai religiusitas.

Agama diibaratkan sebagai pengendali perilaku seseorang. Apabila keimanan seseorang itu lemah cenderung menerima nilai-nilai yang sebenarnya berlawanan dalam nilai-nilai agama. Apabila keimanan itu kuat, maka otomatis seseorang tahu mana yang baik menurut agamanya dan mana yang menjadi larangan.

3.1.5 Belum siap mempunyai anak atau belum siap menikah.

Seperti pada kasus tahun 2015 alasan terdakwa membuang bayinya adalah belum siap menikah. Pernikahan tentu membutuhkan banyak perencanaan. Sementara terdakwa masih berstatus mahasiswa dan masih ingin melanjutkan kuliahnya. Melahirkan seorang anak tentu mempunyai tanggungjawab yang besar ke depannya, jadi jalan pintas membuang bayinya sendiripun dilakukan.

3.1.6 Usia seseorang.

Pada 4 kasus yang terjadi antara 2012-2015 di Boyolali pelaku pembuangan bayi tergolong remaja. Mulai umur 16-20 tahun. Pada umur remaja seperti ini pemikiran mereka masih labil, jadi tidak berpikir panjang tentang apa saja

dampak atau akibat yang dialami oleh bayi yang dibuang maupun oleh si Ibu pembuang bayi itu sendiri.

3.1.7 Takut dikucilkan masyarakat.

Pada 4 kasus yang penulis teliti, faktor masyarakat juga berpengaruh. Takutnya dikucilkan masyarakat akibat adanya anak yang lahir dari perzinaan. Membuat Ibu menyembunyikan kehamilannya dan melakukan segala cara agar tidak diketahui oleh masyarakat.

3.1.8 Perempuan yang dikhianati oleh pacarnya.

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, tetapi laki-laki tersebut menghianati pacarnya dengan cara laki-laki tersebut memutuskan hubungannya tanpa alasan yang jelas dan laki-laki tersebut kabur, semata-mata hanya untuk menghindari tanggung jawabnya.

3.1.9 Dampak globalisasi.

Saat ini dampak globalisasi mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Mudahnya mencari informasi apapun di internet, mudahnya berkomunikasi, adanya sosial media. Globalisasi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif globalisasi bisa menimbulkan suatu kejahatan. Seperti berkenalan dengan sesorang di media sosial, bertemu dan tidak mengetahui latar belakang orang tersebut. Banyak tindak pidana yang terjadi yang berawal dari sosial media seperti penipuan, penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.

3.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali

3.2.1 Upaya Preventif

(1) Menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini untuk memperkuat iman seseorang. Di sini yang berpengaruh adalah orang tua dan juga masyarakat. (2) Memberikan pendidikan formal yang akan menambah dan

memperluas wawasan berpikir seseorang. (3) Memberikan penyuluhan hukum dengan media untuk mempertinggi kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian, (4) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau *free sex*. Selanjutnya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa adanya seks bebas dapat menimbulkan banyak dampak negatif serta awal dari terjadinya berbagai tindak pidana seperti aborsi, pembunuhan bayi serta pembuangan bayi yang sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita. Akibat adanya seks bebas akhirnya akan berdampak buruk dan merugikan terutama kaum wanita. Peningkatan rasa persaudaraan dalam hubungan individu dalam masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

Selanjutnya, (5) Memberikan lapangan kerja. Upaya ini juga penting mengingat adanya kasus pembuangan bayi yang dilatarbelakangi oleh faktor perekonomian yang lemah. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah dapat menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Perlunya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan memberikan tunjangan hidup bagi mereka, memberikan keringanan biaya rumah sakit bagi seorang ibu yang melahirkan dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, jadi mereka tidak akan meninggalkan bayi mereka di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran, jadi angka kejahatan pembuangan bayi dengan alasan faktor ekomomipun dapat ditekan.

Selanjutnya, (6) Pengawasan dari masyarakat juga sangat penting terhadap warganya yang kumpul kebo yaitu tinggal dalam satu rum ah tanpa terikat perkawinan. Hal tersebut perlu diberantas dan dicegah oleh masyarakat karena kehidupan kumpul kebo juga semakin marak terjadi di Indonesia. Pengawasan partisipasi, kesadaran serta kerjasama dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi

3.2.2 Upaya Represif

Menegakkan regulasi yang digunakan untuk menjerat para pelaku pembuangan bayi. Regulasi tersebut terdapat dalam (1) Pasal 181, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 KUHP; (2) Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 77, Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (3) Pasal 9 Ayat 1, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.3 Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali

3.3.1 Hambatan Upaya Preventif

(1) Masyarakat yang memiliki pemikiran yang sempit dan tidak mau berkembang. Walaupun sudag ada penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya seks bebas dan dampaknya serta penyuluhan hukum lain. (2) Pemikiran seseorang itu sendiri. Seseorang yang tetap melakukan hal yang menurutnya maupun menurut hukum itu salah.

3.3.2 Hambatan Upaya Represif

(1) Polisi sulit menemukan tersangka karena terkadang seseorang yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan menyembunyikan kehamilannya dari keluarga, teman, maupun masyarakat. (2) Polisi sulit menemukan tersangka apabila pembuangan bayi tidak berada di sekitar wilayah tersangka tinggal, mungkin dibuang di wilayah yang jauh. (3) Dalam upaya pembuktian di Pengadilan, kesulitan untuk menentukan pasal mana yang akan dijatuhkan karena sebagian mayat bayi yang ditemukan sudah dalm keadaan rusak atau membusuk sehingga tidak bisa dilakukan autopsi untuk mengetahui mengapa bayi yang dibuang tersebut mati.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tindak pidana pembuangan bayi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Perasaan malu atau takut diketahui oleh orang jika sudah hamil atau melahirkan anak, hamil luar nikah, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, lemahnya keimanan dan nilai religiusitas, belum siap mempunyai anak atau belum siap menikah, usia seseorang, takut dikucilkan masyarakat, perempuan dikhianati pacarnya, dampak globalisasi dan pergaulan bebas.

Upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi antara lain: *Pertama,* upaya preventif yaitu: menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini, memberikan pendidikan formal, memberikan penyuluhan hukum dengan media untuk mempertinggi kesadaran hukum masyarakat, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau *free sex*, memberikan lapangan kerja, pengawasan dari masyarakat.

Kedua, upaya represif yaitu: menerapkan hukum yang berlaku saat ini yang mengatur tindak pidana pembuangan bayi dalam KUHP, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4.2 Saran

1) Untuk POLRES Boyolali

Sebaiknya lebih giat mengadakan sosialisasi hukum di wilayah sekolah, mengingat bebrapa kasus pembuangan bayi masih berstatus pelajar dan masih remaja.

2) Untuk pembuat Undang-Undang

Sebaiknya dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengatur tentang pembuangan bayi. Mengingat tindak pidana pembuangan bayi sudah banyak terjadi dan undang-undang yang mengaturnya hanya sedikit. Di dalam KUHP pembuangan bayi hanya diatur dalam 5 pasal, yaitu Pasal 181, Pasal 305, Pasal

306, Pasal 307 dan Pasal 308. Ancaman pidana dalam pasal tersebut tidak relevan dengan keadaan saat ini.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kepada Orang Tua yang memberi semangat dan doa untuk penulis agar bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. *Kedua*, kepada nenek dan mama yang menjadi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Semua teman penulis yang memberi semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dimyati, Kudzaifah & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo.

Rifki, Firman, 2015, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*, Jurnal Poenale, Vol 3 No 4.

Santoso, Topo, 2016, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sumiyanto, 2000, *Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandungnya Sendiri*, Laporan Hasil Penelitian, Malang: Universitas Brawijaya.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabeta.